

Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 3 TAHUN 1959 (3/1959)

Tanggal: 24 FEBRUARI 1959 (JAKARTA)

Sumber: LN 1959/11

Tentang: PERSETUJUAN KERJASAMA ILMIAH, PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK CECOSLOWAKIA

Indeks: REPUBLIK INDONESIA. REPUBLIK CECOSLOWAKIA. KERJASAMA ILMIAH. PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

Bahwa perlunya persetujuan kerjasama ilmiah, pendidikan dan kebudayaan antara Negara-negara Republik Indonesia dan Republik Ceko Slowakia disetujui dengan Undang-undang;

Mengingat:

Pasal-pasal 89 dan 120 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Undang-undang tentang persetujuan kerjasama ilmiah, pendidikan dan kebudayaan antara Negara-negara Republik Indonesia dan Republik Ceko Slowakia.

Pasal 1.

Persetujuan kerjasama ilmiah, pendidikan dan kebudayaan antara Negara-negara Republik Indonesia dan Republik Ceko Slowakia tertanggal tiga puluh satu (31) bulan Mei seribu sembilan ratus lima puluh delapan, yang salinannya dilampirkan pula pada Undang-undang ini, dengan ini disetujui.

Pasal 2.

Persetujuan kerjasama ilmiah, pendidikan dan kebudayaan tersebut di atas mulai berlaku pada tanggal pertukaran surat-surat pengesahan.

Pasal 3.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 24 Pebruari 1959.

Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Diundangkan

pada tanggal 12 Maret 1959.

Menteri Kehakiman,

G. A. MAENGGOM.

Menteri Luar Negeri,

SOEBANDRIO.